



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Januari 1996 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/15//1996 tertanggal 05 Januari 1996.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 23 tahun 9 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxx, Kecamatan Duampanua.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Afni binti M. Tahir umur 23 tahun dan anak tersebut telah mandiri.

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Oktober 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon selalu marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak dari istri pertama Pemohon
- b. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.

5. Bahwa pada bulan Akhir bulan Oktober 2019 adalah puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon marah ketika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari mantan istri Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan akhir bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan.

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal ada pihak keluarga Pemohon dengan Termohon berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi dasar hukumnya sebagaimana di

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang berbunyi, Huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 346/15/I/1996, tanggal 05 Januari 1996, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA KUPANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tahir karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1996 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxx, Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nur Afni, berumur 23 tahun, anak tersebut sekarang sudah mandiri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan meminta kepada keluarga Pemohon supaya datang menjemput Pemohon karena Termohon tidak menyukai Pemohon lagi.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana saat itu Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari mantan isteri Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 .sampai sekarang atau sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena diusir oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Tahir karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1996 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxx, Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nur Afni, berumur 23 tahun, anak tersebut sekarang sudah mandiri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon dan juga Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon mengambil uang ke ipar Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana saat itu Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari mantan isteri Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 .sampai sekarang atau sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena diusir oleh Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Duampanza yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 346/15//1996, tanggal 05 Januari 1996 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2019 mulai diwarnai perselisihan dan petengkaran disebabkan karena Termohon selalu marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak dari istri pertama Pemohon, dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 yang disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, dan juga Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon mengambil uang ke ipar Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 yang disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



juga Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon mengambil uang ke ipar Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 yang disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, dan juga Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon mengambil uang ke ipar Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Amar Ma'ruf, S.Ag.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)